

LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa
Artha

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha disusun untuk mengatur kelembagaan dan tata kelola BUMD di sektor perbankan daerah. Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat yang sebelumnya berbentuk perusahaan daerah menjadi perseroan daerah.

Tujuannya agar manajemen keuangan dan struktur kepemilikan modal dapat lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, penguatan BUMD juga menjadi sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini memiliki posisi strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Seiring berjalannya waktu, dinamika sosial, ekonomi, dan hukum mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan terbesar dalam sektor keuangan nasional adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Undang-undang ini membawa pembaruan mendasar terhadap struktur lembaga keuangan, termasuk perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Ketentuan baru ini tentu berdampak langsung terhadap keberlakuan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 yang masih menggunakan nomenklatur lama. Akibatnya, timbul kebutuhan mendesak untuk melakukan analisis dan evaluasi menyeluruh agar Perda tetap harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain perubahan nomenklatur, lahirnya UU P2SK juga membawa konsekuensi terhadap fungsi pengawasan lembaga keuangan daerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan peran yang lebih luas dalam mengatur, mengawasi, dan membina lembaga keuangan, termasuk BPR atau BPRK. Ketentuan ini berimplikasi pada perlunya penyesuaian terhadap definisi dan

kewenangan yang termuat dalam Perda. Jika tidak dilakukan pembaruan, maka akan timbul kekaburan norma yang dapat menghambat pelaksanaan hukum di lapangan. Oleh karena itu, analisis ini berfungsi untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian tersebut secara sistematis.

Dalam konteks ekonomi daerah, keberadaan Bank Purwa Artha memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi mikro dan kecil. Sebagai lembaga keuangan milik daerah, Bank Purwa Artha berfungsi menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil yang sulit menjangkau perbankan konvensional. Melalui mekanisme kredit mikro, Bank ini turut membantu meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat pedesaan. Namun, untuk menjaga efektivitas peran tersebut, kerangka hukum yang mengatur operasionalnya harus selalu mutakhir. Evaluasi Perda menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan peran BUMD dalam sistem ekonomi daerah.

Aspek yuridis menjadi fokus utama dalam latar belakang analisis ini. Sejumlah peraturan yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda telah mengalami perubahan atau pembaruan. Misalnya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali revisi, begitu pula UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya ketidaksesuaian norma dalam Perda yang dianalisis. Analisis yuridis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bagian-bagian yang tidak lagi selaras agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2020 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan diri dengan dinamika hukum dan ekonomi nasional. Evaluasi ini dilakukan tidak hanya karena adanya perubahan regulasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap peningkatan tata kelola BUMD.

Latar belakang kegiatan ini menunjukkan adanya kesadaran hukum yang tinggi dari pemerintah daerah dalam menjaga relevansi produk hukumnya. Dengan demikian, analisis ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat kinerja Bank Purwa Artha serta menjaga keselarasan hukum daerah dengan hukum nasional. Seluruhnya

bermuara pada terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

B. Permasalahan

1. Apa saja yang menjadi isu krusial Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha?
2. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha?

C. Tujuan

1. Merumuskan isu krusial Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha
2. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang disebabkan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

- a. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila merupakan instrumen analisis yang menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Analisis dalam dimensi ini berfokus pada keselarasan antara norma hukum yang diatur dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Setiap peraturan perundang-undangan harus mampu menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, mengedepankan prinsip keadilan, menjamin kesetaraan hak dan kewajiban warga negara, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengujian terhadap dimensi Pancasila tidak hanya memastikan bahwa suatu peraturan sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral, sosial, dan filosofis sesuai dengan ideologi negara. Sebuah regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dianggap tidak memiliki dasar filosofis yang kuat dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan digunakan untuk menilai apakah materi muatan yang diatur telah dituangkan dalam jenis peraturan yang tepat sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam dimensi ini, analisis diarahkan pada tiga hal utama, yaitu: pertama, kesesuaian antara jenis peraturan dengan materi muatan yang diatur; kedua, kewenangan lembaga atau pejabat pembentuk peraturan; dan ketiga, kepatuhan terhadap prinsip hierarki hukum, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Melalui dimensi ini, dapat diketahui apakah peraturan dibentuk oleh pihak yang berwenang dan dengan jenis peraturan yang sesuai, sehingga menjamin validitas formal dan keabsahan hukum dari peraturan tersebut. Jika suatu peraturan melampaui kewenangan

pembentuknya atau mengatur hal yang seharusnya diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dinilai cacat secara yuridis dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

c. Dimensi Potensi Disharmonisasi Pengaturan

Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana suatu peraturan memiliki potensi pertentangan, tumpang tindih, kekosongan, atau inkonsistensi norma dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Analisis dalam dimensi ini mencakup hubungan vertikal (antara peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah) serta hubungan horizontal (antara peraturan yang memiliki kedudukan setara). Tujuannya adalah memastikan adanya keselarasan dan konsistensi antar berbagai ketentuan hukum agar sistem hukum nasional tetap harmonis dan terintegrasi. Disharmoni pengaturan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti kebingungan dalam pelaksanaan, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, dimensi ini penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan tidak hanya berdiri sendiri secara normatif, tetapi juga selaras dengan keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi Kejelasan Rumusan bertujuan untuk menilai sejauh mana norma-norma yang tertuang dalam suatu peraturan dirumuskan dengan bahasa hukum yang jelas, lugas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir. Suatu peraturan dikatakan memiliki kejelasan rumusan apabila menggunakan istilah hukum yang tepat, struktur kalimat yang mudah dipahami, serta sistematika yang logis dan teratur antara bagian, bab, pasal, dan ayat. Ketidakejelasan rumusan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kesulitan dalam pelaksanaan, perbedaan tafsir di antara aparat, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu, dalam kegiatan analisis dan evaluasi hukum, dimensi ini berfungsi untuk

memastikan bahwa setiap peraturan mampu memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemudahan implementasi (*operational clarity*) bagi masyarakat maupun aparat pelaksana. Dengan rumusan yang jelas dan tegas, suatu peraturan dapat dijalankan secara konsisten dan efektif tanpa menimbulkan kesalahan interpretasi.

e. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan digunakan untuk menilai apakah substansi atau isi suatu peraturan telah disusun dan dirumuskan berdasarkan asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas tersebut antara lain meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Melalui analisis dimensi ini, dapat diketahui apakah suatu peraturan telah disusun dengan prinsip hukum yang benar, baik dari segi substansi maupun proses pembentukannya. Dimensi ini juga menilai apakah peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika suatu norma tidak sesuai dengan asas materi muatan, maka peraturan tersebut berpotensi cacat secara substantif dan tidak dapat dijadikan pedoman hukum yang kuat.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Dimensi Efektivitas Pelaksanaan menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara nyata dan mencapai tujuan pembentukannya dalam praktik pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Analisis ini mencakup kesiapan lembaga pelaksana, kecukupan sumber daya manusia, ketersediaan perangkat operasional (seperti peraturan turunan, petunjuk teknis, dan sistem pengawasan), serta tingkat kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap peraturan tersebut. Dimensi ini juga menilai sejauh mana dampak dari implementasi peraturan mampu mewujudkan tujuan kebijakan yang diinginkan pembentuk undang-

undang. Peraturan yang tidak dapat diterapkan secara efektif, baik karena faktor kelembagaan, teknis, maupun sosial, dinilai gagal memenuhi fungsi hukumnya sebagai alat rekayasa sosial dan sarana pengendalian perilaku. Dengan demikian, dimensi efektivitas pelaksanaan menjadi tolok ukur penting untuk memastikan bahwa suatu peraturan tidak hanya sah secara formal dan sesuai secara normatif, tetapi juga berdaya guna (*effective*) dan berhasil guna (*efficient*) dalam penerapannya di masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Isu Krusial

Dalam proses analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020, ditemukan sejumlah isu krusial yang memerlukan perhatian mendalam. Isu-isu ini muncul akibat perubahan regulasi nasional, dinamika kelembagaan, dan kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan sektor keuangan. Perubahan hukum di tingkat nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menjadi faktor utama yang memunculkan ketidaksesuaian norma dalam Perda.

Selain itu, terdapat pula aspek teknis redaksional yang belum sepenuhnya mengikuti standar pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, identifikasi isu krusial menjadi langkah awal dalam menyusun arah pembaruan regulasi daerah.

Isu krusial pertama yang menonjol adalah adanya perbedaan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diatur dalam Perda dengan nomenklatur baru "Bank Perekonomian Rakyat (BPRK)" sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 314 UU Nomor 4 Tahun 2023. Perubahan ini tidak hanya bersifat semantik, tetapi juga konseptual, karena mencerminkan pembaruan filosofi dalam kebijakan sektor keuangan nasional. Jika nomenklatur dalam Perda tidak segera disesuaikan, maka akan terjadi disharmonisasi vertikal antara Perda dan undang-undang. Ketidakharmonisan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum dan penafsiran di lapangan. Oleh karena itu, perubahan nomenklatur menjadi prioritas dalam proses revisi Perda.

Isu kedua berkaitan dengan definisi dan konsep hukum yang digunakan dalam Pasal 1 Perda, terutama terkait pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BUMD. Beberapa istilah yang termuat dalam Perda belum mengikuti perubahan definisi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terbaru. Misalnya, definisi OJK yang masih merujuk pada ketentuan lama sebelum berlakunya UU P2SK. Akibatnya, terjadi perbedaan pemaknaan yang

berpotensi menimbulkan multitafsir. Hal ini menjadi krusial karena kesalahan definisi berdampak langsung terhadap kejelasan dan pelaksanaan kewenangan hukum.

Isu ketiga menyangkut ketidaksesuaian sistematika penyusunan Perda dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam dokumen analisis ditemukan bahwa setelah BAB II, Perda langsung melompat ke BAB IV tanpa adanya BAB III. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam penyusunan struktur norma yang seharusnya sistematis dan berurutan. Ketidakteraturan ini melanggar ketentuan teknis yang diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Kekeliruan struktur semacam ini perlu diperbaiki agar peraturan memiliki legitimasi formil yang kuat.

Isu krusial keempat adalah penggunaan istilah dan huruf kapital yang tidak sesuai dengan kaidah teknik peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa pasal, terdapat istilah seperti “modal dasar”, “penyertaan modal daerah”, dan “tata kerja” yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital karena telah didefinisikan dalam ketentuan umum. Ketidakkonsistenan ini bukan hanya masalah redaksi, melainkan menyangkut kepastian hukum dalam interpretasi norma. Penulisan yang tidak tepat dapat menyebabkan perbedaan tafsir dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, kesalahan teknis redaksional ini termasuk kategori isu krusial yang harus segera diperbaiki.

Isu kelima berkaitan dengan penggunaan istilah bahasa asing yang tidak sesuai dengan ketentuan ragam bahasa hukum. Sebagai contoh, pada Pasal 86 ayat (1) huruf c terdapat istilah “*corporate social responsibility*” yang tidak ditulis miring dan tidak diapit tanda kurung sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. Kesalahan kecil ini berpotensi menurunkan kredibilitas teknis peraturan yang berlaku. Selain itu, penggunaan istilah asing yang tidak tepat dapat membingungkan pembaca dan pelaksana hukum. Oleh karena itu, pembenahan tata bahasa menjadi bagian dari upaya perbaikan menyeluruh dalam evaluasi Perda ini.

Isu krusial selanjutnya adalah ketidakharmonisan antara dasar hukum yang dicantumkan dalam bagian “Mengingat” dengan peraturan terbaru. Beberapa peraturan yang dirujuk telah mengalami perubahan, misalnya UU

Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 40 Tahun 2007. Kondisi ini menyebabkan daftar dasar hukum dalam Perda tidak lagi relevan dengan kondisi hukum positif saat ini. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam penegakan hukum dan mengurangi legitimasi Perda sebagai instrumen hukum. Oleh karena itu, pembaruan daftar dasar hukum merupakan bagian penting dari rekomendasi perbaikan.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa isu krusial dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 mencakup aspek substansi, redaksional, dan harmonisasi hukum. Sebagian besar permasalahan bersumber dari perubahan regulasi nasional yang belum diakomodasi dalam peraturan daerah. Selain itu, kelemahan dalam teknik penyusunan dan pengawasan juga memperburuk efektivitas pelaksanaan Perda. Oleh karena itu, langkah korektif perlu diambil melalui revisi substantif dan penguatan regulatif. Dengan demikian, Perda ini dapat kembali menjadi instrumen hukum yang efektif, relevan, dan harmonis dengan sistem hukum nasional.

B. Analisis dan Evaluasi

Analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif, yang berfokus pada kesesuaian antara isi Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini mencakup enam dimensi utama, yaitu dimensi ketepatan jenis peraturan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas hukum, efektivitas pelaksanaan, serta relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiap dimensi dianalisis berdasarkan hasil telaahan dokumen, peraturan terbaru, serta data empiris dari pelaksanaan di lapangan. Hasil analisis menunjukkan adanya sejumlah ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki untuk menjaga harmonisasi hukum daerah. Kajian ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi pembaruan Perda secara komprehensif.

Pada dimensi ketepatan jenis peraturan, Perda Nomor 1 Tahun 2020 telah sesuai secara hierarkis dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah memang menjadi jenis peraturan yang tepat untuk mengatur BUMD karena menyangkut kewenangan asli daerah dalam mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam konteks dimensi disharmoni pengaturan, ditemukan banyak ketentuan yang tidak lagi sejalan dengan peraturan nasional terbaru. Salah satu bentuk disharmoni utama adalah penggunaan istilah *Bank Perkreditan Rakyat* yang sudah digantikan menjadi *Bank Perekonomian Rakyat* dalam UU Nomor 4 Tahun 2023. Selain itu, definisi Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip pengawasan perbankan juga belum mengikuti peraturan terkini. Akibatnya, terjadi kesenjangan vertikal yang berpotensi menurunkan legitimasi hukum Perda. Oleh sebab itu, pembaruan nomenklatur dan harmonisasi istilah menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda.

Selanjutnya, pada dimensi kejelasan rumusan, ditemukan beberapa ketidaktepatan dalam teknik penyusunan dan penggunaan istilah hukum. Kesalahan ini mencakup penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten untuk istilah yang sudah didefinisikan, seperti *Modal Dasar*, *Penyertaan Modal Daerah*, dan *Tata Kerja*. Selain itu, urutan bab dan pasal yang tidak berurutan (BAB II langsung ke BAB IV) menunjukkan adanya kekeliruan struktural. Kesalahan redaksional semacam ini dapat menimbulkan multitafsir di tingkat implementasi. Oleh karena itu, revisi redaksional menjadi bagian penting dari hasil evaluasi.

Dari sisi dimensi kesesuaian asas hukum, beberapa asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diterapkan. Asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta keterbukaan belum tercermin secara konsisten dalam isi Perda. Misalnya, tujuan pembentukan Perda hanya dijelaskan secara umum tanpa indikator keberhasilan yang terukur. Selain itu, asas keterbukaan dalam penyusunan juga belum menunjukkan pelibatan publik secara optimal. Oleh karena itu, revisi Perda perlu mengakomodasi prinsip partisipatif yang lebih kuat.

Secara konseptual, hasil analisis ini menunjukkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2020 masih memiliki relevansi substantif namun memerlukan penyesuaian struktural dan redaksional. Substansi hukum yang berkaitan dengan fungsi ekonomi daerah masih dapat dipertahankan. Namun, untuk menjaga legitimasi hukum dan efektivitas implementasi, pembaruan harus segera dilakukan. Perbaikan ini tidak hanya menyentuh aspek hukum formal, tetapi juga substansi sosial dan ekonomi. Dengan demikian, hasil evaluasi ini bersifat reformistik dan konstruktif.

Berdasarkan seluruh dimensi analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2020 memerlukan revisi parsial dengan pembaruan nomenklatur dan penyesuaian substansi. Perubahan diperlukan agar Perda sejalan dengan UU Nomor 4 Tahun 2023, PP Nomor 54 Tahun 2017, dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Revisi juga perlu memperkuat tata kelola, pengawasan, dan penggunaan bahasa hukum yang sesuai. Pembaruan ini akan memperbaiki konsistensi vertikal dan horizontal dalam sistem hukum daerah. Dengan langkah tersebut, efektivitas Perda akan meningkat secara signifikan.

Secara kelembagaan, pelaksanaan hasil analisis ini juga membutuhkan dukungan kebijakan non-regulatif berupa peningkatan koordinasi, pembinaan SDM, dan penyediaan sarana hukum. Sinergi antarperangkat daerah menjadi faktor kunci dalam mewujudkan implementasi hasil evaluasi. Tanpa dukungan institusional yang kuat, rekomendasi hukum akan sulit dijalankan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, hasil analisis ini tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, Perda yang dihasilkan akan lebih efektif dan implementatif.

Berdasarkan hasil analisis menyeluruh, dapat ditegaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 masih relevan namun perlu direvisi sebagian untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum dan ekonomi nasional. Revisi tersebut meliputi pembaruan nomenklatur, penataan struktur norma, peningkatan kejelasan rumusan, dan penguatan aspek pengawasan serta akuntabilitas. Langkah-langkah tersebut akan memperkuat posisi hukum daerah sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Dengan pelaksanaan rekomendasi ini, Perda diharapkan mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan berkeadilan. Analisis dan evaluasi ini menjadi dasar ilmiah bagi reformasi regulasi daerah di masa depan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap *Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha*, dapat disimpulkan bahwa Perda ini secara substansial masih relevan sebagai dasar hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di sektor perbankan. Namun, terjadi perubahan signifikan pada tatanan hukum nasional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang berdampak langsung terhadap nomenklatur, struktur pengaturan, dan prinsip tata kelola yang digunakan dalam Perda.

Selain itu, ditemukan sejumlah kelemahan berupa ketidaksesuaian sistematika, kekeliruan redaksi, serta belum optimalnya pengaturan mengenai mekanisme pengawasan dan pelaporan. Oleh karena itu, pembaruan norma menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keselarasan hukum dan efektivitas pelaksanaannya.

B. Rekomendasi

Secara regulatif, perlu dilakukan revisi parsial terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2020 untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Revisi tersebut meliputi pembaruan nomenklatur menjadi *Bank Perekonomian Rakyat*, perbaikan sistematika dan redaksi pasal, serta penambahan ketentuan baru mengenai tata kelola perusahaan, pengawasan, dan sanksi administratif. Selain itu, bagian konsiderans dan dasar hukum perlu diperbarui agar mencerminkan regulasi terbaru dan menghindari konflik norma. Pembaruan ini bertujuan memperkuat legitimasi hukum, konsistensi vertikal, serta efektivitas pelaksanaan Perda di lapangan.

Secara non-regulatif, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan hukum, keuangan, dan manajemen BUMD. Pembentukan tim koordinasi lintas perangkat daerah, penguatan transparansi publik melalui sistem pelaporan digital, serta pelibatan lembaga eksternal seperti auditor

independen perlu dilakukan untuk memastikan penerapan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Sinergi antara langkah regulatif dan non-regulatif diharapkan mampu memperkuat efektivitas pelaksanaan Perda, meningkatkan daya saing BUMD, serta menjadikan Bank Purwa Artha sebagai lembaga keuangan daerah yang profesional, adaptif, dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Grobogan.

Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha					
2.	Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial diperlukan partisipasi Pemerintah Daerah yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya pengelolaan	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah. - Pasal 314 huruf c menentukan bahwa "Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. - Makna dari bunyi Pasal tersebut adalah, apabila sebelum Undang-Undang	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat

	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha di Kabupaten Grobogan; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;				Nomor 4 Tahun 2023 disahkan, terdapat nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat”, maka harus diartikan sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat”	
3.	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	Dengan adanya perkembangan peraturan perundang, maka beberapa dasar hukum mengingat yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan	Dasar Hukum Mengingat perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian terhadap peraturan

	Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran			terhadap objek yang sama	Rakyat Bank Purwa Artha, telah mengalami perubahan dan oleh karena itu perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan tersebut. Beberapa peraturan yang telah mengalami perubahan diantaranya, yaitu: a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	perundang- undangan yang paling baru.
--	--	--	--	-----------------------------	---	---

	Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);					
4.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d. Pasal 2	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Dengan adanya perkembangan Peraturan Perundang-undangan, ditemukan beberapa perbedaan batasan definisi yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu:	- Definisi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha harus disesuaikan dengan Pasal 314 UU 4/2023

					a. Batasan definisi mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; dan b. Batasan definisi mengenai Otoritas Jasa Keuangan. UU 4/2023, pada Pasal 1 menentukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan,	yang menentukan bahwa nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” harus disesuaikan menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” - Dikarenakan terdapat perbedaan definisi, maka definisi Otoritas Jasa Keuangan yang ada didalam Pasal 1 Perda Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
5.	BAB II BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah

	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN Pasal 3 s.d. Pasal 5			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah.	Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
6.	BAB IV KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 6 s.d. Pasal 8	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah.	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
		Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Terdapat ketidakjelasan rumusan pada urutan BAB Perda ini. Setelah BAB II, seharusnya dilanjutkan dengan BAB III. Sedangkan dalam Perda ini setelah BAB II langsung melompat kepada BAB IV. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik	Diperlukan perubahan pada urutan BAB dalam perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

					Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur mengenai teknik penulisan peraturan perundang-undangan.	
7.	BAB V MODAL DAN SAHAM Pasal 9 s.d. Pasal 15	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah.	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
		Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan Sistematika dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Adanya kata yang berisi batasan pengertian atau definisi	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam lampiran II pada BAB I mengenai Kerangka Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa penulisan	Dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada didalam lampiran II pada BAB I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

					huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. - Didalam Perda Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020, yaitu pada Pasal 9 dan Pasal 11 terdapat kata yang merupakan batasan pengertian atau definisi, namun tidak ditulis dengan diawali huruf kapital, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. - Kata atau frasa tersebut yaitu: a. modal dasar; dan b. penyertaan modal daerah.	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8.	BAB VI ORGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWA ARTHA	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan

	Pasal 16 s.d. Pasal 77			terhadap objek yang sama	nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah	Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
		Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan Sistematika dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Adanya kata yang berisi batasan pengertian atau definisi	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam lampiran II pada BAB I mengenai Kerangka Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. - Didalam Perda Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020, yaitu pada Pasal 9 dan Pasal 11 terdapat kata yang merupakan batasan pengertian atau definisi, namun tidak ditulis dengan diawali huruf kapital, sehingga tidak	Dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada didalam lampiran II pada BAB I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

					sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. - Kata atau frasa tersebut yaitu: a. tata kerja; b. saham; dan c. pegawai.	Peraturan Perundang-Undangan.
9.	BAB VII STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Pasal 78	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
		Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan Sistematika dan Teknik Penyusunan Peraturan	Adanya kata yang berisi batasan pengertian atau definisi	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun	Dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-

			Perundang-Undangan		2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam lampiran II pada BAB I mengenai Kerangka Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. - Didalam Perda Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020, yaitu pada Pasal 9 dan Pasal 11 terdapat kata yang merupakan batasan pengertian atau definisi, namun tidak ditulis dengan diawali huruf kapital, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. - Kata atau frasa tersebut yaitu "tata kerja"	undangan yang ada didalam lampiran II pada BAB I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
10.	BAB VIII	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023	Diperlukan perubahan

	TATA KELOLA PERUSAHAAN Pasal 79			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah	nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
11.	BAB IX PERENCANAAN DAN PELAPORAN Pasal 80 s.d. Pasal 87	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah.	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
		Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, dan Kata	Adanya ketidaktepatan dalam penulisan bahasa asing	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,	Dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan mengenai ragam Bahasa peraturan perundang-undangan yang ada didalam lampiran II pada

					dalam lampiran II pada BAB III mengenai Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan, menentukan bahwa penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung (). - Didalam Perda Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020, yaitu pada Pasal 86 ayat (1) huruf c, terdapat kata yang merupakan Bahasa asing, namun tidak ditulis miring dan tidak diletakkan diantara tanda baca kurung (), sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. - Kata atau frasa tersebut yaitu “tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility”	BAB III Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
--	--	--	--	--	---	---

12.	BAB X TAHUN BUKU DAN PENGUNAAN LABA Pasal 88	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
13.	BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 89	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
14.	BAB XII KERJASAMA Pasal 90 s.d. Pasal 91	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan

				terhadap objek yang sama	nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah	Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
15.	BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 92	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
16.	BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 93	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

17.	BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 94	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
18.	BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 95 s.d. Pasal 96	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 314, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus dirubah	Diperlukan perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Bank Perekonomian Rakyat.